



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 05 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK RELAWAN DEMOKRASI (RELASI)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa program relawan demokrasi (Relasi) merupakan gerakan sosial untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih khususnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
 - b. bahwa relawan demokrasi menjadi mitra komisi pemilihan umum dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan petunjuk pelaksanaan program relawan demokrasi (Relasi) pemilu tahun 2014, KPU Kabupaten Majalengka telah menetapkan hasil seleksi dan wawancara terhadap calon peserta relawan demokrasi pemilu tahun 2014;
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, diatas serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Kelompok Relawan Demokrasi (Relasi) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dilingkungan KPU Kabupaten Majalengka.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 4. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi (Relasi) Pemilu Tahun 2014;
2. Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Hasil Seleksi dan Wawancara Calon Peserta Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN KELOMPOK RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA.

KESATU :

Menetapkan Kelompok Relawan Demokrasi (Relasi) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan daftar nama-nama relawan demokrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Kepada Kelompok Relawan Demokrasi sebagaimana diktum KESATU, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. melaksanakan sosialisai pemilu kepada masyarakat;
- b. memetakan varian kelompok sasaran (mapping)
- c. mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
- d. identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan;
- e. menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain;
- f. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal; dan
- g. menyusun serta melaporkan kegiatan secara periodik kepada KPU Kabupaten Majalengka.

KETIGA :

Dalam menjalankan tugas sebagai relawan pemilu, diwajibkan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan yaitu:

- a. bersikap independen, imparial, dan non partisan terhadap peserta pemilu;
- b. Tidak melakukan tindak kekerasan;
- c. menghormati budaya dan adat setempat;

- d. tidak bertindak diskriminatif;
- e. tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta pemilu yang menunjukkan indikasi keberpihakan atau gratifikasi.

KEEMPAT

- : Kepada kelompok relawan demokrasi sebagaimana diktum KESATU, diberikan honorarium yang bersumber dari DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076-01.2.657150/2014 tanggal 5 Desember 2013 pada bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2014.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2014, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 9 Januari 2014

 **KETUA,**



 **SUPRIATNA, S.Ag**

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
 Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2014
 Tanggal : 9 Januari 2014
 Tentang : PENETAPAN KELOMPOK RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) DALAM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DILINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

**KELOMPOK RELAWAN DEMOKRASI KABUPATEN MAJALENGKA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

NO	NAMA	ALAMAT	SEGMENT	NO. TELP/HP
1	EKA PRASETIA, S.I.P.	JL. EMEN SLAMET NO. 32 RT. 004/008 KELURAHAN MAJALENGKA KULON KECAMATAN MAJALENGKA	KEAGAMAAN	081324482333, 085720498838
2	EULIS NURHAYATI	BLOK SENEN RT. 001/005 DESA BURUJUL WETAN KECAMATAN JATIWANGI	KEAGAMAAN	081320469933
3	IMAN FATHUROHMAN	BLOK DESA RT. 001/001 DESA GENTENG KECAMATAN BANJARAN	KEAGAMAAN	085223885541
4	METI SETIAWATI	JALAN SITI ARMILAH NO. 58 MAJALENGKA	KEAGAMAAN	085221113223, 083824123023
5	YAYAN AHMAD YANTO, S.Pd.	LINGKUNGAN SUKAJAYA RT. 010/002 KELURAHAN CIJATI KECAMATAN MAJALENGKA	KEAGAMAAN	085224710722
6	MEMED MUHAMAD, S.Pd.I.	BLOK SENIN RT. 002/003 DESA GARAWANGI KECAMATAN SUMBERJAYA	DIFABEL	085324113612
7	Drs. ABDURAHMAN	DUSUN KARANG TENGAH RT. 002/005 DESA CIPARAY KECAMATAN LEUWIMUNDING	DIFABEL	081395868668
8	DEDI APANDI	DUSUN KARANG TENGAH RT. 002/005 DESA CIPARAY KECAMATAN LEUWIMUNDING	DIFABEL	081395868668
9	WASIM	DUSUN KALER RT. 019/006 DESA SINDANGHAJI KECAMATAN PALASAH	DIFABEL	081312109815
10	LULUT CASMAYA	BLOK MINGGU RT. 004/002 DESA BANTARWARU KECAMATAN LIGUNG	DIFABEL	085315385744
11	FIKA DILLIYANTI SYAFITRI	JALAN JAMBU 3 NO. 71 RT. 014/007 PERUM BCA DESA CIKALONG DESA SUKAHAJI	PEMILIH PEMULA	085324000062
12	TENTI RUSTYANTI	BLOK HULU DAYEUEH DESA KARAYUNAN RT. 001/007 KECAMATAN CIGASONG	PEMILIH PEMULA	085724209727
13	USI SARIWATI	BLOK JUM'AT RT. 005/003 DESA KARANGSAMBUNG KECAMATAN KADIPATEN	PEMILIH PEMULA	085321019910
14	RIOGA JANANG PRIYAMBADA	KOMPLEK MARGAHAYU NO. 56 RT. 001/001 KELURAHAN BABAKANJAWA KECAMATAN MAJALENGKA	PEMILIH PEMULA	087741781617
15	YOGI NANDANG RUHIYAT	BLOK DESA RT. 003/002 DESA GIRIMUKTI KECAMATAN MALAUSMA	PEMILIH PEMULA	085315236416
16	FUJI ASTUTI, SH.	LINGK. PERUM SINDANGKASIH RT. 032/016 KELURAHAN SINDANGKASIH KECAMATAN MAJALENGKA	PEMILIH PEREMPUAN	085294234269
17	NUNUNG NURIFAH	BLOK PAHING RT. 002/001 DESA CIKEUSIK KECAMATAN SUKAHAJI	PEMILIH PEREMPUAN	085321068018
18	DEDE SUMIATI	JL. EMEN SLAMET GG. MESJID RT. 002/003 KELURAHAN MAJALENGKA KULON KECAMATAN MAJALENGKA	PEMILIH PEREMPUAN	089688973924
19	UYUN SITI KHOIRIYAH	BLOK BONANG RT. 008/002 DESA BONANG KECAMATAN PANYINGKIRAN	PEMILIH PEREMPUAN	085603168690, 082315181715
20	HERALIANA, SE.,S.Pd.	DUSUN MAYASARI RT. 003/005 DESA CISETU KECAMATAN RAJAGALUH	PEMILIH PEREMPUAN	085353919979
21	KIKI ANWAR BAEHAQI	DUSUN LEUWILIANG RT. 003/002 DESA SUKAWERA KECAMATAN LIGUNG	PEMILIH PINGGIRAN	085795818119
22	OMAN ABDUL ROHMAN	BLOK GUNUNGLARANG DESA GUNUNGLARANG KEC. BANTARUJEG	PEMILIH PINGGIRAN	081324927568
23	DEDE YUDIANTO	BLOK PABUARAN RT. 013/004 DESA CANDRAJAYA KECAMATAN SUKAHAJI	PEMILIH PINGGIRAN	085722459885
24	BOY HERU HENDRAWAN	LINGK. MUNJUL RT. 003/003 KELURAHAN MUNJUL KECAMATAN MAJALENGKA	PEMILIH PINGGIRAN	085318699000
25	ENDANG SUPRIATNA	BLOK SABTU RT. 007/007 DESA PADAHANTEN KECAMATAN SUKAHAJI	PEMILIH PINGGIRAN	085321049171

KETUA,

SUPRIATNA, S.Ag.